



Majalah

KEADILAN

FAKULTAS HUKUM UNHAZ

BENGKULU

ISSN 1693-9891

VOLUME 16 NOMOR 1 JUNI 2016



01693-9891



MAJALAH
KEADILAN

VOL. 16

NO. 1

Hal....

BENGKULU JUNI
2016

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ
Volume 16 Nomor 1 Juni 2016

Penanggungjawab
Dekan Fakultas Hukum
(Dwikari Nuristiningsih, S.H., M.Hum)

Pimpinan Redaksi
Tantawi, S.H., M.H

Sekretaris Redaksi
Uswatun Hasani, S.H., M.Hum

Dewan Redaksi
Dr. Fulgensius Jimmy, S.H., M.Hum
Dr. Angkasa, S.H., M.H
Dr. Yanto Sufriadi, S.H., M.Hum
Dr. M. Faizal Latief, S.H., M.Hum
Zulaidi, S.H., M.Hum

Staf Redaksi
Himawan Ahmed Samsi, S.H., M.H
Andri Zulpan, S.H., M.H

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu

PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Juni 2016

Redaksi

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ

Volume 16 Nomor 1 Juni 2016

Indradevi
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA
(1-19)

Addy Candra
KETERPADUAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR KERUGIAN NEGARA
(20-43)

Sapuan Dani
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT
TERHADAP KESADARAN HUKUM PENSERTIFIKATAN HAK
MILIK ATAS TANAH
(44-57)

Rosmanila
EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARIA
(58-69)

Syarifudin
PERAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA *OUT SOURCING*
(70-81)

Andri Zulpan
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING
(73-83)

Ependi
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(95-116)

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Audri Zulpan

Abstrac

Taxes are one source of cash income countries that used for development with the ultimate goal of welfare and prosperity of the people . In practice, the tax collection often leads to disputes , so as to overcome in a container make to overcome the so-called Tax Court . The settlement of tax disputes which can be done by applying an objection in the Directorate General of Taxes through its representative, where the taxpayer is registered or through the appeal process at the Tax Court which is a continuation of the appeal letter was not granted by the Directorate General of Taxation.

Keyword : Tax disputes, Request Objection, Appeal

L. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan

tersendiri Pemerintah telah memberikau kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *guzeling* atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak* (UU Nomor 14 Tahun 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 14 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 4 Tahun 2004).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu “bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak melalui permohonan keberatan dan banding?”

III. PEMBAHASAN

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (<http://www.setpp.depkpu.go.id/ind/Board/Seis-01.asp>)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi :

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Berdasarkan pengertian Sengketa Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa pajak adalah keputusan Pejabat Pajak yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bedasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa" (<http://www.setpp.depken.go.id/ind/Board/Seri-0L.asp>)".

Untuk penyelesaian sengketa pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penyelesaian sengketa pajak diantaranya dapat dilakukan melalui yaitu :

I. Mengajukan Permohonan Keberatan.

Yang dimaksud dengan “Keberatan” adalah Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga Keberatan atas ketetapan pajak hanya dapat dilakukan terhadap materi atau isi Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan).

Keberatan Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis (Pasal 25 ayat 3 UU KUP). Kemudian Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Pasal 26 ayat (1) UU KUP). Jika jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (5) UU KUP).

Berikut tata cara mengajukan keberatan atas penetapan pajak :

- a. Wajib Pajak/Penangguna Pajak membuat surat keberatan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai dengan format surat keberatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam surat keberatan tersebut mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat 2 UU KUP), yang kemudian ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak/kuasanya.
- b. Surat keberatan yang telah dibuat ditujukan kepada Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Pajak Pratama yang mengeluarkan penetapan pajak.
- c. Surat keberatan yang telah dibuat/diisi oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak kemudian diserahkan/dikirimkan ke Kantor Pajak Pratama yang mengeluarkan penetapan pajak. Namun sebelum surat keberatan tersebut dikirim Wajib Pajak/Penangguna Pajak harus terlebih dahulu membayar/melunasi pajak yang terutang paling sedikit

jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersebut dalam surat keberatan (Pasal 25 ayat 3a UU KUP). Penyerahan/pengiriman surat keberatan dibuktikan dengan tanda terima dari Kantor Pajak, sedangkan apabila melalui pos/jasa pengiriman dibuktikan dengan bukti pengiriman.

- d. Kantor Pajak Pratama yang menerima surat keberatan, kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat keberatan yang diajukan. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat keberatan, maka ada dua kemungkinan :
 - 1) Surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, sehingga dikembalikan untuk dilengkapi.
 - 2) Surat keberatan telah lengkap, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- e. Terhadap surat keberatan yang telah dinyatakan lengkap maka dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk dilakukan pembahasan dan klarifikasi surat keberatan yang diajukan. Dalam proses pembahasan dan klarifikasi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peminjaman terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berhubungan dengan surat keberatan. Dalam hal pemanggilan untuk

dimintai keterangan dan peminjaman dokumen dapat dilakukan maksimal sebanyak tiga kali.

f. Setelah dilakukan pembahasan dan klarifikasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pajak membuat surat keputusan keberatan atas surat keberatan yang diajukan. Keputusan atas keberatan dapat berupa :

- 1) Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya
- 2) Mengabulkan keberatan sebagian.
- 3) Menolak keberatan untuk seluruhnya
- 4) Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

Terhadap putusan nomor 2, 3 dan 4 apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mengajukan keberatan tidak melakukan banding, maka dikenakan sanksi administratif 50% dari jumlah hutang pajak yang belum dibayar.

2. Mengajukan Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan dengan keputusan keberatan yang di ajukannya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding dengan gugatan ke Badan Peradilan Pajak. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan

pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang di tetapkan oleh direktur jendral pajak

Badan Peradilan Pajak adalah lembaga yang tidak memiliki hirarki dengan DJP sehingga lebih independen dan kredibel dalam memutuskan suatu sengketa pajak daripada pejabat penelaah keberatan di kanwil DJP.

Pemohonan banding diajukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Dalam mengajukan permohonan banding maka satu keputusan keberatan harus diajukan satu permohonan banding. Jadi tidak diperbolehkan merangkap beberapa materi sengketa dalam satu permohonan banding. Wajib Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

Dalam undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jangka waktu pelunasan pajak tertunggak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Proses banding dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia.

- b. Ditujukan kepada Badan Peradilan Pajak dengan melampirkan : salinan keputusan yang dibanding, bukti pelunasan pajak yang terutang yang dibanding, data dan bukti-bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, Laporan Keuangan dll) dan Surat Kuasa bermeterai bila diwakili oleh kuasanya;
- c. Paling lambat 14 hari sejak Banding disampaikan Pemohon Banding akan mendapat permintaan kelengkapan apabila banding yang disampaikan ternyata tidak/kurang lengkap.
- d. Paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, Pemohon Banding harus melengkapi permohonan bandingnya yang kurang lengkap/belum memenuhi persyaratan,
- e. Paling lambat 14 hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding akan mendapat pemberitahuan sidang.

Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasahukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau

likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban, karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

IV. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa pajak melalui permohonan keberatan dan banding yaitu dilakukan dengan cara Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak ditempat Pemohon terdaftar atas surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak maka Direktorat Jendral Pajak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan, hasil pemeriksaan ulang ada 4 kemungkinan yaitu 1) Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan keberatan sebagian; 3) Menolak keberatan untuk seluruhnya; 4) Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan. Apabila Wajib Pajak keberatan atas putusan yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak atas permohonan keberatan yang diajukan maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding Ke Pengadilan Pajak dengan menjadikan Putusan terhadap permohonan keberatan sebagai objek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.

Rochmat Soemitro, 1987, *Asas dan dasar Perpajakan 1*, PT Eresco, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan)

C. Internet

<http://www.setww.depkeu.go.id/ind/Board/Seri=01.asp>